

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENGANTISIPASI
ANGKA PERCERAIAN
(Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)**

Ali Bata Ritonga, Pagar, Sudirman Suparmin
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

***Abstract:** The big point of this research is how does the role of advising council and preservation of marriage as the council of advising and preservation of marriage at regency of Labuhanbatu Raya contribute. The purpose of this research to analyze about the role of advising council and preservation of marriage as the council of advising and preservation of marriage at regency of Labuhanbatu Raya which did provide the government. The result of this research (qualitative method) is to decide that program plan of BP4 on the affordable to oppress the enlarging of divorce rates at regency of Labuhanbatu Raya is programmed and rolled section law BP4 decision, and the formulation of BP4, based on Islamic law as the running all at Pancasila as the ideology based on socialization about honesty marriage, mawaddah, wa rahma and takwa. And the affordable of BP4 to oppress the divorce rates at regency of Labuhanbatu Raya is going spirit to do national movement, this program is running well as the founding honesty marriage for every months based on frame work and reformation agenda on social custom and affordable to create the highest communities' moral, faithful, worship and honorable attitude. Meanwhile the obstruction factor divided to internal and external. And the support factor is the communities hope and support toward being on have honesty marriage.*

Kata Kunci : Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, BP4, Mengantisipasi, Angka Perceraian

Pendahuluan

Adanya peran atau kontribusi BP4 ini bertujuan membina calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, dengan memberikan penyuluhan disertai nasihat-nasihat pada pasangan suami istri serta mencari solusi bagi para pihak yang ingin melangsungkan perceraian dengan gugat maupun talak. Menurut Lili Rasjidi, tujuan adanya BP4 ini adalah sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mengurangi angka perceraian, mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dengan

jalan memberi nasihat-nasihat bagi mereka yang mengalami krisis dan ketidaksepahaman dalam berumah tangga, dengan mempertinggi nilai harmonisasi perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera menurut tuntunan Islam. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, peran atau kontribusi BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut;

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai;
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami;
3. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama;
4. Menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya;
5. Bekerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan di luar negeri;
6. Lain-lain usaha yang dianggap bermanfaat.

Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Memperhatikan tujuan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ternyata kedudukannya mempunyai posisi penting bahkan posisi tersebut akan bertambah penting seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman di mana penghargaan terhadap perkawinan terus menerus merosot akibat gaya hidup bebas. Hidup bersama, kebebasan bercinta, kebebasan kawin cerai yang mulai tampil di masyarakat maupun suatu tantangan yang sangat berat bagi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangnya, adalah tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) untuk memberikan suatu penerangan secara luas bahwa lembaga perkawinan adalah perwujudan paling sempurna untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. BP4 merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu kementerian agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

BP4 ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diperoleh keterangan seberapa besar peran BP4 dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian. Berdasarkan pengamatan masih banyak suami istri khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Raya yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Sehubungan dengan hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas, dan kiranya dari latar belakang masalah di atas juga, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan BP4 dalam mengantisipasi angka perceraian melalui sebuah judul; *“Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)”*.

Landasan Teoretis

Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. *Manager* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* dengan kata benda *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

¹ Menurut George R. Terry: *“Management is the process of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish common goals by the use of human and other resources”*. Artinya: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengembalian yang dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang menggunakan SDM dan sumber-sumber lain.² Sufyarman mengutip dari Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.³

Pengertian *Mashalihul Mursalah*

Kata *masalahah* merupakan bentuk masdar dari kata *shalahah* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah dan patut.⁴ Kata *masalahah* dan manfa'ah telah di Indonesiakan menjadi 'masalahat' dan manfaat, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak *kemudharatan*, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.⁵

Pengertian Tentang Perkawinan

Nikah berasal dari kata *nakaha-yankahu*, contohnya نكح المرأة yang bermakna menikahi perempuan.⁶ Secara bahasa nikah bermakna 'mengumpulkan'. Bisa juga berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah *wathaa*, yang berarti setubuh atau 'aqad' yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Namun menurut pendapat lain, nikah artinya adalah *akad*. Sedangkan *watha* sebagai arti kiasan atau majaznya.⁷ Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan artinya sama dengan perkawinan, yaitu berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁸

Di dalam Alquran, Allah swt. telah menjelaskan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dan makhluk-Nya berpasang-pasangan antara satu dengan yang lainnya, termasuk manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁹

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Raya dalam hal perceraian. Kemudian menggali informasi

terkait peran BP4 di KUA Labuhanbatu Raya dalam mengantisipasi angka perceraian yang terjadi di masyarakat Muslim Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Bilah Barat, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah, dan Kecamatan Panai Hilir (ada 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Raya) juga berkenaan dengan cara merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan menilai pengembangan yang terjadi dalam sistem pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan KUA Labuhanbatu Raya bagi masyarakat Muslim di Kecamatan Rantau Utara (sebagai contoh dari salah satu 9 Kecamatan di Labuhanbatu Raya) mulai dari upaya perencanaan peranan, program jangka pendek, menengah, dan panjang, serta fungsi dari adanya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu sendiri dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Labuhanbatu Raya, peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Labuhanbatu Raya, Faktor penghambat dan pendukung adanya peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Labuhanbatu Raya sampai pada Evaluasi peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi naiknya angka perceraian di Labuhanbatu Raya.

Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis kumpulkan dari beberapa sumber utama sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu Raya
- 2) Kepala-kepala Kantor Urusan Agama Labuhanbatu Raya
- 3) Penyuluh-penyuluh dan Staff BP KUA Labuhanbatu Raya
- 4) Hakim Pengadilan Agama Labuhanbatu

Sejarah Berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat menjadi (BP4) adalah sebuah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan yang dianggap sebagai mitra atau *partnership* di kementerian agama dan instansi terkait lain

dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia agar masuk dalam usaha bimbingan dan membimbing, hal ini tentu mengayomi keluarga muslimin di seluruh wilayah Indonesia. BP4 secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, hal ini berdasarkan pada surat keputusan menteri agama Republik Indonesia dengan nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4.

Pada tahun 1978 BP4 yang berpusat di kantor tepatnya berada dalam masjid Istiqlal ruangan 66 mengisyaratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanah untuk mengamalkan pesan dalam surat at-tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak antara sesame muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah. BP4 pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayananan konsultasi dan bimbingan serta penyuluhan dalam konteks pelayananan konsultasi perkawinan dan penasihatn hukum.¹⁰

Sedangkan BP4 di Kabupaten Labuhanbatu Raya secara resmi diresmikan oleh Ka.kanwil departemen agama Provinsi Sumatera pada tahun 2000, yakni berketepatan pada tanggal 30 September 2000. Pada waktu itu bertempat di departemen agama Kabupaten Labuhanbatu Raya, yakni di Kota Rantau Selatan.¹¹

Program yang direncanakan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya.

Program apa saja yang direncanakan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kementerian Agama Labuhanbatu Raya yaitu melalui BP4 meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan agama Rantauprapat. Program ini pada hakikatnya belum maksimal secara implementatif, program BP4 dalam menekan angka perceraian sudah diprogramkan pada tanggal 30 September 2000 kemudian pada tahun 2012 program BP4 Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Raya dilaksanakan dengan mengimplementasikan tujuh aspek dasar dalam programnya yakni membentuk bidang-bidang di antaranya adalah;

- 1) Bidang kursus calon pengantin
- 2) Bidang advokasi
- 3) Bidang mediator
- 4) Bidang penyuluhan, bimbingan dan konseling
- 5) Bidang kesejahteraan
- 6) Bidang pendidikan dan
- 7) Bidang pembinaan

Ketujuh program yang sesuai dengan bidang-bidangnya di atas dibentuk pada tanggal 20 Juni 2012 adalah bentuk perencanaan yang diperluas setelah didirikannya BP4 di kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Raya pada tanggal 30 September 2000, ketujuh aspek perencanaan di atas sesuai dengan bidang-bidang dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Upaya perencanaan di atas dilakukan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peran dan tanggungjawab BP4 yaitu melakukan penasihatan kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya perceraian.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya.

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya adalah sebagai berikut;

- 1) Dalam pembukaan. Kepala BP4 selaku pemimpin sidang membuka sidang dengan salam dan bacaan Basmallah dan diikuti oleh peserta sidang.
- 2) Kepala BP4 memperkenalkan diri dan memperkenalkan petugas BP4 lain yang mengikuti sidang.

- 3) Kepala BP4 menjelaskan bahwa tugas BP4 dalam sidang tersebut, yaitu sebagai penasihat perkawinan dan keputusan ada di tangan pasangan yang akan melakukan perceraian.
- 4) Kepala BP4 bertanya seputar pernikahan antara pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian, seperti umur kedua belah pihak, tahun perkawinan, keadaan kedua belah pihak pada waktu melakukan perkawinan, umur perkawinan, dan jumlah anak.
- 5) Dalam sidang inti. Sebelum memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menceritakan duduk perkaranya, kepala BP4 memberikan gambaran umum tentang perceraian dan membacakan firman Allah swt. dan dalil-dalil mengenai perceraian. Tujuannya adalah agar pasangan yang akan melakukan perceraian bisa membuka hatinya untuk membatalkan niatnya untuk bercerai dengan pasangannya.
- 6) Kepala BP4 memberikan kesempatan kepada suami untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.
- 7) Kepala BP4 juga memberikan kesempatan kepada isteri untuk menjelaskan duduknya perkara. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui duduknya permasalahan yang sebenarnya.
- 8) Setelah kedua belah pihak menjelaskan permasalahan yang terjadi, saksi dari kedua belah pihak juga diberi kesempatan untuk turut menjelaskan permasalahan yang diketahuinya.
- 9) Setelah penjelasan tambahan oleh saksi, suami isteri diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya masing-masing.
- 10) Kepala BP4 mulai memahami permasalahan yang terjadi, dan memperhatikan keinginan setiap pihak. Kepala BP4 mulai memberikan nasihat kepada pasangan suami isteri sesuai dengan masalah yang dihadapi.
- 11) Kepala BP4 memberikan kesempatan kepada petugas BP4 yang lain untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pasangan yang akan melakukan perceraian.
- 12) Jika pasangan yang akan melakukan perceraian masih bersikeras untuk melakukan perceraian, maka kepala BP4 berusaha keras memberikan nasihat,

- BP4 menjelaskan tentang dampak perceraian bagi kedua belah pihak dan bagi anak-anaknya. Dalam memberikan nasihat, petugas BP4 menggunakan kata-kata yang menyejukkan hati yang bertujuan agar dapat meredam emosi kedua belah pihak.
- 13) Dalam penutupan. Jika sudah ada kata sepakat, maka notulen menyimpulkan dari kesepakatan sidang.
 - 14) Jika belum ada kesepakatan pada sidang pertama, maka akan dilaksanakan sidang kedua. Mengenai waktu pelaksanaan sidang kedua disepakati bersama antara petugas BP4 dengan pasangan yang akan melakukan perceraian. Jika telah disepakati waktu pelaksanaan sidang kedua, maka kepala BP4 mengumumkan kembali waktu pelaksanaan sidang kedua.
 - 15) BP4 menutup sidang dengan bacaan Hamdallah dan diikuti oleh peserta sidang.

Faktor penghambat dan pendukung Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya

Dari segi faktor penghambat, tentunya di semua institusi memiliki problematika sehingga dapat menjadikan rutinitas atau jalannya suatu program yang sudah direncanakan mengalami hambatan, hambatan tersebut berupa waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 di kementerian agama Labuhanbatu Raya dipastikan menghadapi faktor penghambat, peneliti menemukan di BP4 KUA Kecamatan Bilah Hilir, sebagaimana hasil petikan wawancara dengan kepala KUA Bilah Hilir Bapak Firdaus, di antaranya dapat dikategorikan menjadi tiga golongan, yakni:

- 1) Golongan *pertama*, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, karena salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah wa takwa (SAMARATA) itu tingkat pemahaman agamanya harus matang. Karena istri yang taat beragama itu istri yang shalihah, akan mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya bila seorang wanita yang lemah agamanya, maka akan mendatangkan keburukan dalam rumah tangganya.

- 2) Golongan *kedua*, yaitu golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya lemah. Mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, sehingga menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Hal lainnya juga disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat pendidikan mereka, di mana mereka juga belum begitu memahami tentang arti dan tujuan daripada perkawinan, persiapan yang belum mapan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.
- 3) Golongan *ketiga*, golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Mereka pada dasarnya mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, akan tetapi sifat egois atau rasa ingin memang sendiri dari masing-masing pribadi pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara keduanya. Selain itu, kasus atau permasalahan yang terjadi dalam golongan ini juga disebabkan oleh perkawinan beda agama yang karena berbeda keyakinan dan prinsip dalam hidup maka akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik sehingga menimbulkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Di samping tiga golongan di atas, ada pula beberapa faktor penghambat (hambatan atau kendala) lainnya, di antaranya adalah;

- 1) Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 secara komprehensif hal ini sebabkan karena adanya atau masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- 3) Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai.
- 4) Perkembangan globalisasi serta meningkatna pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluar seperti meluasnya gaya hidup hedonism, materialistic, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- 5) Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling.
- 6) Faktor SDM tentang pemahaman keagamaan yang harus selalu ditingkatkan.

- 7) Adanya faktor psikologi klien BP4 Kecamatan Bilah Hilir secara global yang kurang mampu mengendalikan ego masing-masing, hal ini berkaitan dengan temperamental pribadi atau individual fungsionaris BP4 Kecamatan Bilah Hilir secara vakasional.
- 8) Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupaun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4 khususnya di Kecamatan Bilah Hilir.
- 9) Masih adanya sebagian dari masyarakat di wilayah Kecamatan Bilah Hilir yang kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dari peranan dan tanggungjawab serta implementasi adanya BP4 itu yang sebenarnya, sehingga sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat yang menggunakan jasa BP4 secara optimal, karena sebagian dari mereka masih menganggap BP4 itu sangatlah identik dengan KUA. (hal ini didapatkan oleh peneliti bahwa asumsi atau pendapat masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Raya sebagian besar menganggap bahwa BP4 sarat atau identik dengan program kerja KUA dan menganggap sebagai besar masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Raya bahwa BP4 merupakan badan antisipasi terhadap perceraian di masyarakat dan menganggap bahwa BP4 telah berhasil melaksanakan TUFOKSI/tugas pokok dan isinya dengan baik walaupun masih ada juga yang tidak berhasil dikarenakan komitmen suami istri yang ingin tetap melakukan perceraian).

Faktor Pendukung Adanya Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mengantisipasi Angka Perceraian di Kementerian Agama Labuhanbatu Raya adalah:

- 1) Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti di BP4 Kecamatan Panai Hulu bersama dengan bapak Darwinsyah.
- 2) Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Pemerintahan desa dan dibantu dengan pemerintahan kecamatan Panai Hulu berkoordinasi dan berkoorporasi dengan BP4, KUA Panai

- Hulu, P3N dan penyuluh agama serta SKPD pemerintahan Kecamatan Panai Hulu dalam meningkatkan eksistensi pembinaan dan pelatihan melalui BP4 nya serta berdasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka menjadikan dasar bagi mereka untuk terus mengupayakan penanaman kesadaran terhadap masyarakat setempat bahwa menjaga keutuhan rumah tangga merupakan pilar/tiang dalam pembangunan ibadah kepada Allah swt.
- 3) Dukungan para pakar terhadap upaya penasihatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Dukungan para pakar yang dimaksud di sini adalah kerjasama antara P3N, BP4 KUA, dan penyuluh agama serta SKPD (Satuan perangkat Kerja Desa) Kecamatan Panai Hulu/jajaran camat sampai pada staf-staf nya meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi, dan advokasi dari dalam diri sendiri.
 - 4) Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama.
 - 5) Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral dan ormas-ormas Islam.
 - 6) Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.
 - 7) Ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di pusat maupun di daerah.
 - 8) Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah wa takwa.
 - 9) Kesiapan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui pemilihan ibu teladan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab IV, serta jawaban dari rumusan masalah pada bab I, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1) Program apa saja yang direncanakan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya adalah;
 - a. Merencanakan dan menerapkan pasal 4 anggaran dasar BP4, yang berpedomankan pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan

pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai idiologi berbasis sosialisasi tentang perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan takwa

- b. Merencanakan dan melaksanakan program bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum dan penasihatn perkawinan dan keluarga, program bidang penerangan, komunikasi dan Informasi, program bidang advokasi dan mediasi dan bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia.
- 2) Kegiatan apa saja yang dilaksanakan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya adalah:
- a. Melaksanakan gerakan nasional, program ini dilaksanakan dalam pembinaan keluarga sakinah dilaksanakan setiap bulannya berbasis upaya meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
 - b. Melaksanakan dan mengimplementasikan peran dan kedudukan pendidikan agama. Program ini prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan, dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai kerukunan berumah tangga
- 3) Faktor penghambat dan pendukung Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya mengantisipasi angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Raya Dari faktor penghambatnya terbagi ke dalam dua bagian, yakni eksternal dan internal adalah;
- a. Sebagian suami istri pemahaman agamanya masih lemah.
 - b. Sebagian suami istri tingkat ekonominya lemah.
 - c. Sebagaian suami istri tingkat ekonominya menengah ke atas.
 - d. Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 secara komprehensif.
 - f. Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai.

Dari faktor pendukungnya adalah;

- a. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman, Do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* .Jakarta; Rajawali Press,2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, cet.II, 1995.
- Al-Hummam, Ibnu, *Syarh fath al-Qaādir*. Kairo: Musthaāfa al-Babiy al-Halabiī, 1970.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah,1969.
- Al-Mahalliy, Jalal al-Dien, *Syarh Minhaj al-Thaālibin*. Mesir, Daār ihyai al-Kutub al-Kubra, tt.
- Al-mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imaām ja'far al-shadiq*. Iran: Muassasah Anshariyah, 1999
- Amidhan, dkk, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: BP4 Pusat, 1977.
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* Cet. XIV Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.
- BP 4 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Langkah Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenag RI, 2011.
- BP4 Pusat, *Perkawinan dan Keluarga: Muhasabah dibalik Musibah*, edisi 457/XXXVIII/2010. Jakarta: BP4 Pusat, 2010.
- Bungin, Burhan , *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi kedua Cet.V. Jakarta:PT Prenada Media Group, 2011.
- Daradjat, Dzakiah , *Ilmu Fikih I*. Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1991.
- Depag Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur*. Semarang; Depag Jateng, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan*. Semarang: CV. Alawiyah, 1975.

- Departemen Agama, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* Cet I. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987
- Hornby, AS, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* Cet. 5 New York: Oxford University Press, 1995.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafii, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II. Semarang; Toha Putra, 2010.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi Cet.XXVII Bandung: PT Rosdakarya, 2010.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi*, John W,Creswell, *Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative dan Qualitative Research. International Edition*. By Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2005.
- Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta; Bulan Bintang, 1974.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni, tt
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2008.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa aladab wa al-ulum* Cet.XV. Beirut; A-Katolikiyyah, 1956.
- Matthew B,Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Terj. Cecep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, lampiran III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press, 2005.
- Mulyasa, E, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* Cet. 8. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta; Djambatan, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri; Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Tazza dan Academia, 2004.
- Nasution,Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan Undang-undang Kontemporer*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nur, Djmaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Quraish Shihab,M, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta; Lentera Hati, 2001.
- Quraish,Shihab, M, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung; Mizan,1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Pernikahan dalam Tatanan Hukum Islam*,Edisi Revisi.Cet.II .Bandung; Alfabeta, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Al-Hukumiyah fi al-Nikah*, (Hukum pernikahan). Terj. Andi Suhardi. Cet.I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press,1997.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet III. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.

- Sofiah, Evi, *Cinta Damai Dalam Perwujudan Pernikahan*. Bandung; Cinta Insani Press, 2004.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj* Juz. IV, Beirut; Libanon Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencaran Prenada Media Group, cet.III, 2009.
- Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, juz II, 1978.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia* Cet. V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Thobroni, M. dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama, 2011

¹ Lih. Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3.

²Lih. M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*,Cet.II, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1996), h. 38.

³Sufyarman, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*,Cet.III, (Bandung: cv alfabeta, 2004), h. 188-189.

⁴Asnawi, *Perbandingan Ushul Fikih* (Jakarta: Amrah, 2011), h. 128.

⁵Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 82.

⁶Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa aladab wa al-ulum* Cet.XV(Beirut; A-Katolikiyah, 1956), h. 836.

⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafii, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II (Semarang; Toha Putra, 2010), h. 36.

⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11 Lihat juga Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbiny, *Mughni al-Muhtaj* Juz. IV, Beirut; Libanon Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, h. 200. Lihat juga Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta; Djembatan, 1992), h. 741.

⁹Az-Zariyat (51); 49, Yasin (36);36, an-Nisa (4);1, an-Nahl (16);72, ar-Rum (30);21, an-Nur (24);32. Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri; Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Tazza dan Academia, 2004), h. 12-21. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977), h. 9-11. Lihat juga Dzakiah Daradjat, *Ilmu Fikih I* (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1991), h. 42-43.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Perkawinan dan Keluaraga* (Majalah Bulanan, nomor 499/XLII/2014), h. 34.

¹¹Safiruddin, wawancara dengan ka.Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Raya, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, dari pukul 10.00 s/d 12.00 wib.